

# **KEDUDUKAN PEGADAIAN SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN KETIKA DEBITUR PAILIT\***

Oleh :

Luh Dita Yanti\*\*

I Made Dedy Priyanto\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang terjadi ketika debitur dinyatakan tidak dapat memenuhi pelunasan utang-utangnya terhadap lebih dari satu kreditur. Pegadaian adalah salah satu kreditur separatis yang berarti memiliki kedudukan untuk didahulukan pelunasannya. Sebagai kreditur separatis, pegadaian sebagai pemegang hak gadai memiliki hak untuk didahulukan dan apabila debitur mengalami suatu kepailitan yaitu hak eksekutorial atau hak *parate executie*. Tujuan dari dilakukannya studi ini adalah agar mengetahui bagaimana posisi pegadaian ketika debitur pailit. Melalui pendekatan normatif, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kreditur separatis dalam hal ini termasuk pegadaian berkedudukan di luar kepailitan debitur artinya ketika debitur mengalami pailit maka pelunasan utang pegadaian tidak akan terpengaruh seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, ketentuan tersebut tidak konsisten ketika pelunasan utang pegadaian harus ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit dinyatakan. Proses selama ditangguhkan ini disebut dengan *stay*, dimana periode *stay* ini bertujuan untuk menghimpun utang debitur agar pelunasan dapat dilakukan secara adil sesuai dengan utang-utang yang dimilikinya. Hak *parate executie* akan terlaksana ketika harta debitur pailit telah dinyatakan insolven, sehingga saat selama dua bulan, pegadaian dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaannya. Tetapi, ketika melewati jangka waktu dua bulan tersebut, hak

---

\*Kedudukan Pegadaian Sebagai Kreditur Separatis Dalam Melakukan Tindakan Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan Ketika Debitur Pailit Merupakan Karya Ilmiah Di Luar Skripsi

\*\*Luh Dita Yanti, Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, ditayanti1999@gmail.com

\*\*\* I Made Dedy Priyanto, Merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

eksekusinya pun akan beralih ke kurator. Sehingga hal ini menimbulkan ketidaksepahaman maksud dari hak istimewa yang dimiliki pegadaian sebagai kreditur separatis.

**Kata Kunci : Kepailitan, Pegadaian, Kreditur Separatis, Eksekusi**

### **ABSTRACT**

*Bankruptcy is a common confiscation of all debtors' assets that occur when the debtor is declared unable to meet the payment of his debts to more than one creditor. Pegadaian is one of the separatist creditors, which means it has a position to repay the priority. As a separatist creditor, the pawnshop as the lien holder has the right to take precedence and if the debtor experiences a bankruptcy that is the executorial right or parate executie right. The purpose of this study is to find out how the position of the mortgage when the debtor is bankrupt. Through a normative approach, based on the Bankruptcy Law and PKPU states that separatist creditors in this case including pawnshops domiciled outside the debtor's bankruptcy means that when the debtor goes bankrupt, the repayment of the mortgage debt will not be affected as if bankruptcy did not occur. However, this provision is inconsistent when the repayment of the mortgage debt must be deferred for 90 days after the bankruptcy decision is declared. This suspended process is called a stay, where the stay period aims to collect debtors' debts so that the repayment can be done fairly in accordance with the debts they have. The right of parate executie will be exercised when the assets of the bankrupt debtor have been declared insolvent, so that for two months, the pawnshop can execute the collateral security. However, when it passes the two month period, the right of execution will also be transferred to the curator. As a result, this has led to a misunderstanding of the intentions of the pawnshop's privileges as separatist creditors.*

**Keywords : Bankruptcy, pawnshop, separatist creditor, execution**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sama halnya dengan manusia, sebuah perusahaan selalu dihadapkan untuk senantiasa memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan adalah mendapatkan dana tambahan yaitu dengan melakukan perjanjian

utang-piutang kepada pihak lain.<sup>1</sup> Dalam perjanjian utang-piutang terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat diantaranya yaitu Debitur adalah pihak yang memiliki utang, dan Kreditur adalah pihak yang memiliki piutang.<sup>2</sup> Dalam pelunasan suatu utang tentu harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, hal ini merupakan bentuk kewajiban dari debitur. Jika pelunasan utang tersebut melewati jangka waktu yang diperjanjikan maka akan menimbulkan suatu permasalahan, ditambah lagi ketika suatu perusahaan tersebut sebagai debitur memiliki lebih dari satu kreditur yang menuntut pelunasan pembayaran utang. Maka hal ini akan menimbulkan upaya dari kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur tersebut sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan pelunasan utang piutang oleh debitur.

Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keadaan pailit yang dialami debitur terjadi ketika debitur dinyatakan tidak dapat atau sudah tidak mampu untuk melunasi seluruh utang-utangnya yang dalam hal ini ia memiliki lebih dari satu utang terhadap lebih dari satu kreditur. Peraturan kepailitan dibuat berlaku umum yaitu bagi subjek hukum yang berada dalam keadaan tidak bisa membayar utang-utangnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Rahman Frija, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Esekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 2

<sup>2</sup>Dewa Ayu Dian Sawitri, 2018, *Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 3

<sup>3</sup>Wulan Wiryanthari Dewi, 2017, *Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 2

Dalam hukum kepailitan Indonesia, dikenal beberapa jenis kreditur antara lain Kreditur Konkruen, Kreditur Preferen, dan Kreditur Separatis.<sup>4</sup> Pegadaian merupakan kreditur separatis yaitu kreditur yang memegang jaminan kebendaan dan berhak untuk didahulukan pelunasan utangnya daripada kreditur-kreditur lainnya. Kreditur separatis dalam hal ini memiliki hak tersendiri yaitu hak eksekutorial untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya ketika debitur dinyatakan pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidak konsistenan pengaturan mengenai eksekusi yang dapat dilakukan kreditur separatis sebagai upaya agar debitur melunasi utangnya. Ketidak konsistenan ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa hak eksekusi yang dimaksud tersebut ditangguhkan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal debitur dinyatakan pailit.

Disinilah permasalahan yang ingin penulis bahas dalam pembahasan jurnal kali ini karena hal ini menimbulkan ketidakjelasan norma dalam pengaturan mengenai hak eksekutorial yang dimiliki oleh kreditur separatis ketika debitur dinyatakan pailit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

**1.2.1** Bagaimanakah kedudukan pegadaian sebagai kreditur separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial apabila debitur dinyatakan pailit ?

**1.2.2** Bagaimana akibat hukum putusan pailit debitur bagi pegadaian dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaannya ?

---

<sup>4</sup>Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 174

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian dalam jurnal ini untuk mengetahui kedudukan dari pegadaian selaku kreditur separatis dalam melaksanakan haknya yaitu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan ketika debitur dinyatakan pailit.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif yang juga disebut dengan pendekatan terhadap undang-undang (perundang-undangan).<sup>5</sup> Metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif ini dilakukan dengan mengacu pada studi kepustakaan berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari ketentuan hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu tulisan atau pendapat para sarjana, dan buku-buku, serta jurnal hukum.<sup>6</sup> Metode tersebut bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu ketentuan dalam peraturan dengan ketentuan lainnya.<sup>7</sup>

### **2.2 Pembahasan**

#### **2.2.1 Kedudukan pegadaian sebagai kreditur separatis dalam melaksanakan hak eksekutorial saat debitur pailit**

Kreditur Separatis merupakan kreditur pemegang hak tanggungan dimana salah satu ciri khas yang dimiliki oleh hak tanggungan adalah adanya kemudahan dalam melakukan eksekusi.<sup>8</sup> Pegadaian selaku kreditur separatis dapat melakukan

---

<sup>5</sup>Rahman Frija, *op.cit.*, h. 4

<sup>6</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 171

<sup>7</sup>*Ibid*, h.165

<sup>8</sup>Putu Arya Aditya Pramana, 2013, *Pengaruh Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 4

eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan penjualan lelang secara umum tanpa meminta fiat (persetujuan) eksekusi kepada pengadilan negeri.<sup>9</sup> Hal ini juga berlaku ketika debitur sebagai yang berhutang mengalami kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa setiap kreditur pemegang gadai dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga, pegadaian sebagai kreditur pemegang gadai apabila dihadapkan dengan keadaan bahwa debitur pailit, maka ia dapat mengeksekusi haknya seolah-olah kepailitan tersebut tidak pernah terjadi atau hak eksekusinya tidak terpengaruh dengan pailitnya debitur. Dalam hal ini, karena tidak dipengaruhi oleh keadaan pailit yang dialami debitur maka pegadaian selaku kreditur separatis memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi sendiri pelunasan atas piutangnya dengan cara menjual sendiri barang yang dijadikan jaminan pembayaran utang tersebut. Hak istimewa ini disebut dengan *parate executie*.<sup>10</sup>

Meskipun Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditur separatis tidak terpengaruh dengan keadaan debitur pailit atau berada di luar kepailitan debitur, bukan berarti pelaksanaan hak *parate executie* yang dimilikinya sama sekali tidak terpengaruh oleh kepailitan debitur.<sup>11</sup> Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa pelaksanaan hak eksekusi yang disebut hak *parate executie* yang dimiliki oleh kreditur separatis harus ditangguhkan selama paling

---

<sup>9</sup>M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustitia Surabaya, Surabaya, h. 89

<sup>10</sup>Elyta Ras Ginting, *op.cit.*, h. 194

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 195

lama 90 hari ketika debitur telah dinyatakan pailit. Penangguhan ini dihitung sejak tanggal putusan pailit atas debitur diucapkan karena harta pailit demi hukum berada di bawah sita umum.<sup>12</sup> Kepailitan sebagai sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitur pailit tanpa terkecuali barang-barang yang menjadi jaminan kebendaan bagi kreditur separatis. Ketentuan pasal ini yang menyatakan adanya penangguhan atas pelaksanaan eksekusi dari kreditur separatis menimbulkan keadaan tidak konsisten dengan ketentuan hukum dalam Pasal 55 ayat (1) yang dalam praktik menyebabkan kerancuan penerapan aturan tentang kedudukan kreditur separatis.<sup>13</sup>

Pada saat penangguhan maka kedudukan pegadaian selaku kreditur separatis tidak lagi memiliki hak untuk didahulukan atau menjadi setara dengan kreditur konkruen, sehingga hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaannya dalam kepailitan menjadi hilang selama masa penangguhan.<sup>14</sup> Masa penangguhan ini disebut dengan *stay*.<sup>15</sup> Periode *stay* terjadi bertujuan untuk mencegah timbulnya upaya pencaplokan harta pailit oleh sekelompok debitur selama proses kepailitan berlangsung, sehingga melalui *stay* ini mencegah kreditur separatis melakukan kecurangan dalam melaksanakan hak istimewanya yang akan merugikan kreditur-kreditur lainnya yang tidak dijamin dengan hak kebendaan debitur. Keadaan *stay* seolah-olah menyebabkan kedudukan kreditur separatis yang berada di luar kepailitan tidak berlaku, namun T.H.Jackson berpendapat bahwa ketentuan *stay* justru sejalan dengan norma kolektivitas dalam hukum kepailitan

---

<sup>12</sup>Komang Trianna, 2013, *Pengaruh Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 4

<sup>13</sup>M. Khoidin, *op.cit*, h. 137

<sup>14</sup>Komang Trianna, *loc.cit*.

<sup>15</sup>Elyta Ras Ginting, *op.cit*, h. 196

bahwa dengan berlakunya *stay* maka kreditur separatis akan menerima pembayaran yang setara dengan nilai jaminan utangnya.<sup>16</sup> Sesuai dengan prinsip dari hukum kepailitan yaitu *collective proceeding* yaitu menghimpun dan memaksimalkan nilai likuiditas dari harta pailit guna didistribusikan kepada seluruh kreditur berdasarkan ranking dan sifat utangnya masing-masing.<sup>17</sup> Sehingga dalam hal ini, sebenarnya periode *stay* atau penangguhan merupakan saat yang tepat untuk mengintervensi hak *parate executie* yang dimiliki kreditur separatis yang dalam hal ini adalah pegadaian demi melindungi kreditur lainnya dan mempermudah kurator untuk melakukan pencatatan harta serta status dari harta debitur pailit tersebut.

### **2.2.2 Akibat hukum dari putusan pailit terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan oleh pegadaian**

Pegadaian sebagai kreditur separatis menyebabkan dirinya selalu didahulukan pelunasan utangnya. Objek jaminan pada pegadaian adalah barang bergerak dalam artian jaminan kebendaannya berupa barang yang digadaikan diserahkan kekuasaannya kepada kreditur (pegadaian),<sup>18</sup> sedangkan kepemilikannya tetap pada debitur. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang secara khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dibayar oleh debitur.<sup>19</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah dijelaskan bahwa keadaan debitur pailit tidak berpengaruh pada kreditur separatis dalam hal

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 197

<sup>17</sup>*Ibid*.

<sup>18</sup>H.Moch, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 141

<sup>19</sup>Andhyka Muchtar, 2014, *Eksistensi dan Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Kepailitan*, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No.2, h. 5

ini pegadaian sebagai pemegang hak gadai dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaannya. Namun, tidak terpengaruh disini bukan dalam artian benar-benar terlepas dari kondisi kepailitan debitur. Sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut, ketika pegadaian sebagai kreditur separatis akan melaksanakan haknya untuk mengeksekusi jaminan kebendaannya tersebut, ketika putusan pailit terhadap debitur dinyatakan maka akan mengakibatkan ditangguhkannya hak pelaksanaan atau eksekusi tersebut selama paling lama 90 hari. Akibat hukum dari adanya putusan pailit kepada debitur akan menyebabkan timbulnya kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan oleh pegadaian sebagai pemegang hak gadai agar dapat melaksanakan hak eksekutorialnya terhadap benda yang dijadikan jaminan kepadanya. Kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa penagihan utang dapat dilakukan setelah dilakukan pencocokan terhadap jumlah utangnya dan hanya dapat diambil pelunasannya sejumlah yang telah diakui dalam penagihan tersebut. Meskipun pegadaian sebagai kreditur separatis memiliki hak *parate executie*, namun kreditur separatis memiliki kewajiban yang sama dengan kreditur konkruen dan preferen yaitu wajib mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk dicocokkan dalam rapat verifikasi utang.<sup>20</sup>

Keputusan pailit terhadap debitur meskipun menimbulkan penangguhan terhadap hak eksekutorial pegadaian selaku kreditur separatis, namun berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata penangguhan tersebut dapat dicabut apabila kreditur dalam hal

---

<sup>20</sup>Elyta Ras Ginting, *op.cit*, h. 198

ini adalah pegadaian mengajukan permohonan untuk mencabutnya atau memperpendek jangka waktu penangguhannya.

Mengenai pelaksanaan eksekusi oleh pegadaian sebagai kreditur separatis sebenarnya dapat benar-benar dilakukan ketika harta pailit debitur telah dinyatakan dalam keadaan insolven karena pada masa inilah penangguhan dapat diakhiri. Sehingga pegadaian demi hukum sudah dapat mengeksekusi jaminan kebendaannya untuk memenuhi piutangnya. Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa keadaan insolven atau keadaan harta debitur tidak mampu digunakan untuk membayar seluruh utang-utangnya terjadi ketika keadaan tertentu yaitu :<sup>21</sup>

1. Debitur pailit tidak mengajukan rencana perdamaian selama masa penangguhan
2. Debitur pailit telah mengajukan rencana perdamaian namun rencananya tersebut ditolak oleh kreditur konkruen
3. Debitur pailit telah mengajukan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditur konkruen namun ditolak oleh pengadilan niaga.

Setelah harta debitur pailit dinyatakan insolven, kreditur separatis diberi kesempatan selama 2 (dua) bulan untuk melakukan hak *parate executie* yaitu menjual barang-barang yang menjadi jaminan piutangnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak harta debitur pailit dinyatakan insolven dan ternyata kreditur separatis yaitu pegadaian tidak dapat atau belum berhasil melaksanakan eksekusi jaminan kebendaannya maka pegadaian

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 202

wajib menyerahkan barang yang menjadi jaminan piutangnya kepada kurator untuk selanjutnya penjualan atas barang tersebut akan dilakukan sendiri oleh kurator bagi kepentingan pegadaian selaku kreditur separatis sesuai ketentuan Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Beralihnya pelaksanaan eksekusi atas jaminan kebendaan kepada kurator terkesan menciderai hak istimewa yang dimiliki pegadaian selaku kreditur separatis untuk melakukan atau mengeksekusi sendiri pelunasan atas piutangnya dengan cara menjual sendiri barang yang dijadikan jaminan pembayaran utang. Namun hal ini bermaksud agar tetap terjaminnya pembayaran utang debitur kepada pegadaian sebagai kreditur separatis. Dan disisi lain undang-undang kepailitan menerapkan prinsip *time fame* yang terukur bagi kurator untuk mengambil alih hak *prate executie* yang dimiliki oleh pegadaian selaku kreditur yang bersifat separatis atau didahulukan pelunasan utangnya.<sup>22</sup> Hal ini terjadi adalah untuk mendukung ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 bahwa ketika penjualan yang dilakukan sendiri oleh pegadaian tidak mencukupi seluruh pembayaran atas piutangnya, maka pegadaian dapat mengajukan tagihan pelunasan atau kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkruen. Sehingga ketika kreditur separatis dalam hal ini pegadaian setelah harta debitur dinyatakan pailit dan telah ditetapkan dalam keadaan insolven, maka pegadaian dapat melaksanakan hak eksekusi terhadap jaminan kebendaannya selama 2 (dua) bulan sejak harta debitur pailit dinyatakan insolven. Ketika hak pegadaian melakukan *parate executie* terhadap jaminan kebendaannya tidak mencukupi seluruh pelunasan piutangnya, maka pegadaian dapat mengajukan

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 204

tagihan pelunasan atas kekurangan-kekurangan tersebut sebagai kreditur konkruen dan tidak lagi berkedudukan sebagai kreditur separatis. Namun apabila jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut telah dilewati namun pegadaian belum juga berhasil melakukan penjualan atas barang yang menjadi jaminan piutangnya, maka hak eksekusi atau hak menjual sendiri barang jaminan tersebut akan beralih kepada kurator.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan dapat ditarik kesimpulan yaitu Pegadaian sebagai kreditur separatis dalam keadaan melaksanakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan saat debitur pailit adalah hak *parate executie*. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa kedudukan kreditur separatis tidak terpengaruh atau berada di luar kepailitan debitur. Maka kondisi debitur pailit tersebut tidak mempengaruhi kedudukan kreditur separatis untuk melakukan eksekusi sendiri atas barang jaminannya. Namun hak *parate executie* ini harus ditangguhkan selama paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit debitur diucapkan. Penangguhan ini akan menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan pegadaian selama penangguhan berlangsung yaitu melakukan pencocokan jumlah utangnya terlebih dahulu dan dapat mengambil pelunasan dari jumlah yang telah diakui dari pencocokan tersebut dan selesai ketika harta debitur pailit telah dinyatakan dalam keadaan insolven sehingga pada saat inilah pegadaian dapat melaksanakan hak *parate executie*-nya namun diberi jangka waktu 2 (dua) bulan. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut, pegadaian belum mampu melaksanakan eksekusinya maka eksekusinya tersebut

akan beralih ke pihak kurator dengan tujuan agar terjaminnya pelunasan utang kreditur separatis.

### **3.2. Saran**

Adanya penangguhan terhadap hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan oleh pegadaian sebagai kreditur separatis ketika debitur pailit menimbulkan ketidak konsistenan norma antara Pasal 55 dan 56 dalam undang-undang kepailitan. Maka sesungguhnya perlu diadakan perbaikan atau revisi ketentuan undang-undang tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum dan nantinya dapat melindungi hak kreditur separatis yang kedudukannya berada di luar kepailitan. Selain itu, ketentuan pelaksanaan hak *parate executie* yang hanya dapat dilaksanakan dalam periode waktu 2 (dua) bulan, sebenarnya menciderai definisi dari hak *parate executie* itu sendiri yaitu memberi hak kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi sendiri barang yang menjadi jaminan piutangnya. Oleh karena itu, juga perlu dilakukan revisi mengenai ketentuan pembatasan waktu pelaksanaan eksekusi oleh kreditur separatis agar dapat diberikan waktu yang lebih untuk mengurus persiapan pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU – BUKU :**

- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.Moch, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustitia Surabaya, Surabaya.

#### **JURNAL**

- Arya Aditya Pramana, Putu, 2013, *Pengaruh Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Dewi, Wulan Wiryanthari, 2017, *Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Dian Sawitri, Dewa Ayu 2018, *Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Frija, Rahman, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Esekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muchtar, Andhyka, 2014, *Eksistensi dan Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Kepailitan*, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No.2.
- Trianna, Komang, 2013, *Pengaruh Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.